



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 05 TAHUN 2020
NOMOR 800- 2836 TAHUN 2020
NOMOR 167/KEP/2020
NOMOR 6/SKB/KASN/9/2020
NOMOR 0314**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral,
obyektif dan akuntabel serta untuk membangun
sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi**

instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara;
 4. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November Tahun 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
 5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02/MOU.KASN/10/2015, Nomor: 23/K/KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 meliputi beberapa ruang lingkup yang terdiri dari:

- a. upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- b. penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- c. pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN; dan
- d. tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terbagi atas 2 (dua) masa, yaitu:

- a. masa sebelum penetapan pasangan calon;
- b. masa setelah penetapan pasangan calon.

uraian lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETIGA : Uraian lebih lanjut penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT : Uraian lebih lanjut Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEENAM : Dalam mendukung kinerja Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN:

a. Para PPK/Pejabat Pelaksana Tugas/Pejabat Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang wajib untuk:

1. menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN; dan
3. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum penetapan calon sampai dengan pelantikan calon terpilih.

b. seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan; dan

c. BKN menyediakan Sistem Aplikasi Berbagi Terintegrasi Detikdispen untuk tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



TOTO KUMOLO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



BIMA HARIA WIBISANA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



PRAMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



REPUBLIK INDONESIA,

KETUA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA, KOMISI APARATUR

SIPIL NEGARA, DAN BADAN PENGAWASAN

PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 05 TAHUN 2020

NOMOR: 800 - 2836 TAHUN 2020

NOMOR: 167 / KEP / 2020

NOMOR: 6 / SKB / KASN / 9 / 2020

NOMOR: 0314

TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA

DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

A. LANGKAH PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

a. masa sebelum penetapan pasangan calon:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan upaya pencegahan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN serta netralitas Pegawai ASN melalui apel ikrar bersama seluruh Pegawai ASN, sosialisasi, kampanye publik, pemanfaatan media sosial, pembuatan video, leaflet, banner, spanduk, dan kegiatan lainnya;
2. Pegawai ASN yang akan mengikuti kontestasi Pilkada wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara; dan
3. PPK wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebelum penetapan pasangan calon;

b. masa setelah penetapan pasangan calon:

PPK atau Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah wajib:

1. melakukan evaluasi terhadap efektivitas upaya pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada masa sebelum penetapan pasangan calon;

2. melakukan pemantauan dan mengambil langkah proaktif untuk pencegahan maupun pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Pegawai ASN dengan melibatkan unsur aparat pengawasan internal;
3. menindaklanjuti Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memuat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau netralitas ASN yang pelaksanaannya mengacu pada jenis sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini; dan
4. menyampaikan laporan tindak lanjut atas rekomendasi KASN berupa Keputusan PPK tentang penjatuhan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin terhadap Pegawai ASN yang terbukti melanggar, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya rekomendasi KASN dimaksud.
5. Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib ditindaklanjuti oleh PPK dan Pejabat yang Berwenang (PyB);
6. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. PENJATUHAN SANKSI ATAS BERBAGAI JENIS DAN TINGKATAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN;

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	C	D
1.	Kampanye/sosialisasi media sosial (<i>posting, comment, share, like</i>)	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9, PP 53/2010: Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
2.	Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat	Pasal 4 angka 15 PP 53/2010: Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dengan cara
3.	Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan				

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
4.	Menjadi pembicara/ narasumber dalam kegiatan Partai Politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan.	Paragraf 4 angka 1 Surat Edaran KASN Nomor: B- 2900/KASN/11/2017 Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada 2018: Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN sebagaimana tersebut diatas, belum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15 PP 53/2010, karena belum ada penetapan pasangan calon dan	secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.	untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap	terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	D	E
		<p>masa kampanye, namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h, dan huruf l.</p>		<p>pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Paragraf 4 angka 2 Surat Edaran KASN Nomor: B-2900/KASN/11/2017-</p>	<p>masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 13 Angka 13, PP 53/2010:</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
				<p>Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada 2018: Bahwa terhadap sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang, dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 PP 53/2010, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenai sanksi sesuai Pasal 12 angka 8 dan</p>	<p>Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
				angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat.	membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
5.	Bagi Pegawai ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan	Pasal 4 angka 15 PP 53/2010: Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9, PP 53/2010: Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:	(Kegiatan pendaftaran dan deklarasi hanya ada sebelum penetapan calon)	

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	terkait dengan pencalonan Pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil		
6.	ASN yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan Negara.	yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan	dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil		
7.	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang	Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi		

No	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	B	C	D	E
		<p>mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Paragraf 4 angka 2</p>	<p>peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</p>		

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	C	D
		Surat Edaran KASN Nomor: B- 2900/KASN/11/2017- Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada 2018: Bahwa terhadap sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang, dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 PP 53/2010, dikategorikan			

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	C	D
		melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenai sanksi sesuai Pasal 12 angka 8 dan angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat.			
8.	mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi	Pasal 4 angka 15 huruf b dan d. PP 53/2010 Setiap PNS dilarang: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9, PP 53/2010: Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:	Pasal 4 angka 15 huruf b dan d PP 53/2010 Setiap PNS dilarang: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: menggunakan fasilitas	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9, PP 53/2010: Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
9.	untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon. ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye.	Daerah dengan cara: menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta	yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,	terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
10.	menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain	Daerah dengan cara: menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta	yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,	terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	B	C	D	E
		<p>sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>himbau, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Pasal 4 angka 15 huruf a PP 53/2010 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil</p>	<p>Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
			<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 13 Angka 13, PP 53/2010:</p> <p>Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:</p> <p>Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan</p>	Kepala Daerah.	<p>himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 13 Angka 13, PP 53/2010:</p> <p>Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
			kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.		larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	B	C	D	E
					<p>menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9, PP 53/2010: Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: Memberikan</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
					dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
					pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
11.	Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara.			Angka 2 dan 3 SE MENPAN RB Nomor: B/36.M.SM.00.00/2018 Dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam pilkada serentak wajib	Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
				<p>mengambil cuti diluar tanggungan negara, bagi ASN tersebut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	C	D
					pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
12.	Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan foto kopi KTP.	Pasal 4 angka 14, PP 53/2010 memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 Angka 8 PP 53/2010 Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan	Pasal 4 angka 14, PP 53/2010 memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda	Hukuman Disiplin Sedang Pasal 12 Angka 8 PP 53/2010 Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
		kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.	Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.	Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.	dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	D	E
					undangan.
13.	Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara.			Pasal 4 Angka 15 huruf a, b, dan c PP 53/2010 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang	Hukuman Disiplin Berat Pasal 13 Angka 13, PP 53/2010: Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang
14.	Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.				
15.	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye.		(Kegiatan kampanye hanya ada setelah penetapan calon)		

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
				menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.	terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
16.	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.	Pasal 87 ayat 4 huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Pasal 87 ayat (4)	Pasal 87 ayat 4 huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B	D	E
		<p>PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis</p> <p>Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri</p>	<p>Huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014</p> <p>PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis</p>	<p>PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis</p> <p>Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 87 ayat (4) Huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014</p> <p>PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	B	C	D	E
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p>	<p>Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p>	<p>pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p>	<p>dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang</p>

No	Kategori Pelanggaran Netralitas	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
		Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
					bersangkutan.

C. Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN;

(1). Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN terdiri dari:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Menteri Dalam Negeri;
- c. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
- d. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) Sekretariat Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dipimpin oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.

D. Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN dilakukan sebagai berikut:

- a. laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dapat bersumber dari pengaduan masyarakat atau hasil pengawasan Instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maka instansi yang menerima laporan tersebut menyampaikan laporan dimaksud kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima;
- c. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bawaslu setempat untuk dikaji dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. atas hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran asas netralitas disertai dokumen atau bukti pendukung yang lengkap kepada KASN yang ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas paling lama 5 (lima) hari kalender sejak dugaan diregistrasi;
- e. dokumen atau bukti pendukung yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas:
 1. surat pengantar dari Bawaslu;
 2. dokumen kajian;

3. bukti pendukung;
 4. Berita Acara Klarifikasi dari terlapor; dan
 5. Berita Acara Klarifikasi dari saksi.
- f. Atas dasar tembusan rekomendasi dugaan pelanggaran asas netralitas dari Bawaslu, BKN segera memberikan peringatan dini berupa surat peringatan kepada PPK tempat Pegawai ASN bekerja;
 - g. terhadap tembusan-rekomendasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu, PPK segera melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, KASN, Bawaslu setempat dan BKN;
 - h. terhadap rekomendasi adanya dugaan pelanggaran dari Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KASN wajib melakukan verifikasi dan validasi, serta memberikan rekomendasi kepada PPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari Bawaslu diterima;
 - i. atas dasar rekomendasi KASN yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, BKN segera melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN yang melanggar Netralitas dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai dengan penjatuhan sanksi dari PPK;
 - j. terhadap rekomendasi dari KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf i, PPK wajib melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada KASN, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari KASN diterima;
 - k. rekomendasi KASN tentang jenis dan tingkat pelanggaran netralitas Pegawai ASN serta sanksinya sebagaimana dimaksud dalam huruf i, bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian sanksi serta monitoring dan evaluasi meliputi:
 - 1) KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK/Pelaksana Tugas/Penjabat dan Pejabat yang Berwenang yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebelum direkomendasikan kepada Presiden dibahas dan dievaluasi permasalahannya oleh Satuan Tugas Pengawasan Netralitas

- Pegawai ASN untuk diambil keputusan tentang pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi KASN;
 - 4) Data dan informasi mengenai ASN yang terbukti melanggar asas netralitas dan PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disiapkan dan dilaporkan oleh BKN kepada Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN; dan
 - 5) bagi Pejabat Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Daerah selaku PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



KUMOLO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



BIMA HARIA WIBISANA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



AGLIS RAMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ABHAN